
IMPLEMENTASI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA KASEGERAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

¹ Sri Rahayu, ² Andri Trianfano, ³Emiraldo Win Pazqara

¹ FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto

² FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto

³ FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto

sriahayu085718702803@gmail.com andritrianfanofisip@gmail.com

emiraldowinp@unwiku.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Dana Desa sebagai upaya pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dana Desa menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk menggerakkan pembangunan di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan IDM dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di Desa Kasegeran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pemberdayaan masyarakat, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan IDM di Desa Kasegeran. Kendala yang ditemui antara lain adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan dana, dan alokasi dana yang tidak selalu tepat sasaran. Selain itu, terdapat juga masalah terkait kualitas sumber daya manusia di Desa Kasegeran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam implementasi Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah peningkatan koordinasi antara semua pihak terkait dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pembangunan di tingkat desa.

Kata Kunci; dana desa, implementasi, membangun.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia saat ini mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Istilah sentralistik sempat populer pada masanya, namun berjalan waktu dan perkembangan zaman sistem ini tidak dapat lagi diterapkan. Permasalahan yang muncul adalah karena dinilai tidak mampu menampung aspirasi atau pendapat

daerah, khususnya yang di daerah terpencil atau terisolir. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka yang berperan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat adalah pemerintah desa. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambunan et al., 2020:3). Lahirnya undang-undang ini memberikan ruang lebih tinggi bagi pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan diluar pengaruh negara. Hal itu yang menjadi pembeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya.

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi

dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa sebagai salah satu sasaran pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa/kota dan peningkatan perekonomian di desa. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Untuk meningkatkan peran pemerintah desa dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) ada 3 unsur yang menjadi tolak ukur IDM yakni Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi (Tambunan et al., 2020:5).

Setiap desa telah menerima dana yang besar mulai dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Dana Desa yang diberikan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. Terkhusus pada Dana Desa

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. (Tambunan et al., 2020:4). Melalui Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks perhitungan gabungan yang didasari pada tiga indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM dikembangkan dengan konsep perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi, menjaga potensi kemampuan desa dan menjadi kekuatan untuk mensejahterakan kehidupan desa menuju desa maju dan mandiri. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Angka IDM dihasilkan dari rata-rata nilai ketiga indeks (IKS), (IKE), dan (IKL) yang telah dihitung sebelumnya.


Desa Kasegeran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, yang sampai saat ini belum memiliki ketahanan sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat dari data nilai Indeks ketahanan sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mengalami kedinamisan pada angka 0.7829. Selain itu, secara geografis Desa Kasegeran terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang berbatasan dengan sebelah utara Desa Pageraji dan Desa Sudimara, sebelah timur Desa Jatisaba, sebelah selatan Desa Kaliputih, sebelah barat Desa Batuanten Kecamatan Cilongok. Desa Kasegeran merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun terakhir sudah dua kali terjadi tanah longsor. Terakhir terjadi tanah longsor di grumbul karanggantung rt 03/ rw 04 di tahun 2022, walaupun tidak ada korban jiwa

namun kerusakan yang di timbulkan cukup parah. Tanah longsor ini menyebabkan putusnya jalan penghubung antara rt 03 dengan rt 04.

Ketahanan ekonomi di Desa Kasegeran secara umum bertumpu pada sektor pertanian, hal ini dikarenakan Desa Kasegeran terdiri atas daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Meski begitu masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya Desa Kasegeran belum memiliki pusat pelayanan perdagangan di setiap dusun yang membuat Desa Kasegeran sulit meningkatkan perekonomian. Faktor penghambat lainnya adalah sulitnya transportasi publik, dikarenakan angkutan umum hanya ada sekali sehari, kualitas jalan yang ada di beberapa dusun juga masih banyak yang belum layak, aspal yang rusak dan berkerikil serta jalan yang tidak begitu lebar. Hal ini diperparah dengan kondisi beberapa jalan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, sebab di kiri kanan terdapat jurang. Dari uraian tersebut kategori desa tertinggal sangat mendominasi, dengan adanya Dana Desa tentu sangat membantu pengembangan desa.

Salah satu faktor penentu ketahanan ekonomi di Desa Kasegeran adalah Dana Desa. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tangkumahat et al., 2017:7). Sesuai dengan peraturan menteri tersebut, Desa Kasegeran mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pengembangan infrastruktur desa guna sebagai penunjang dan fasilitas kegiatan perekonomian masyarakat desa. Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dialihkan untuk keperluan penanganan Covid-19. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan infrastruktur di Desa Kasegeran masih belum terlaksana dengan baik sampai dengan sekarang.

Berbagai fakta empiris tersebut bertolak belakang dengan status Desa Kasegeran yang terdapat pada website sidesa.jatengprov.go.id, bahwa Desa kasegeran sudah tergolong desa yang berstatus Desa Berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun yang dilaporkan di setiap tahunnya sebagai berikut:



Gambar 1. Nilai IDM dan Komposit IDM

Sumber : sidesa.jatengprov.go.id, 2023.

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran pada awal tahun 2019 masih tinggi yaitu berada di angka 0.6846. Namun pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan sebanyak 0.0736. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu berada di angka 0.6332. Penurunan dan kenaikan nilai Indeks Desa Membangun juga dipengaruhi oleh nilai Indeks Ketahanan Sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kedinamisan pada angka 0.7829, Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2020, dan Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan yang juga mengalami penurunan di tahun 2020 dan terjadi kedinamisan di angka 0.4667 sampai dengan tahun 2022. Dari beberapa faktor tersebut jika diakumulasikan maka Desa Kasegeran memiliki angka rata-rata (0.6110-0.6332), angka tersebut tergolong standar status desa berkembang.

Dengan demikian berbagai uraian permasalahan tersebut, mengindikasikan pengelolaan dana desa di Desa Kasegeran belum sesuai dengan fakta yang ada dan tidak melihat faktor lain yang dapat membantu perkembangan desa. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Dana Desa Sebagai Upaya Pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004: 3). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, pertama wawancara mendalam, kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Penelitian ini menggunakan atau mengambil model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) dengan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah di bahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Salah satu tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan desa yang meliputi infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa, dan juga untuk pengembangan Indeks Desa Membangun.

Dalam penelitian ini akan dikaji secara lebih mendalam mengenai Implementasi Dana Desa sebagai upaya Pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, melalui 4 (empat) aspek implementasi kebijakan menurut Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya masing-masing aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut di bawah ini :

Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Edwards III, 1980:241). Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu:

- a) Transmisi, adalah informasi yang tidak disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait.
- b) Konsistensi, adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- c) Kejelasan, adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam Metode komunikasi di dalam pemerintah desa sangat penting untuk menjaga informasi yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Metode yang digunakan di Desa Kasgeran adalah sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan di Desa Kasegeran.

Hasil penelitian pada sub aspek metode komunikasi berdasarkan sudut pandang informan diketahui bahwa Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan yang bertujuan untuk menuju Desa Membangun yang maju dan mandiri, dengan menggunakan metode pertemuan MUSDUS yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, dan semua unsur masyarakat yang ada di Desa Kasegeran. implementasi kebijakan.

Intensitas komunikasi yang tinggi di dalam pemerintah desa seringkali dianggap penting untuk memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan memperkuat ikatan sosial di antara pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian pada sub aspek intensitas komunikasi berdasarkan sudut pandang informan

diketahui bahwa belum terdapat sosialisasi khusus terkait bagaimana upaya pengembangan indeks desa membangun yang di danai oleh dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai aspek komunikasi pada Implementasi dana desa sebagai upaya pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan tentang apa itu Indeks Desa Membangun, seperti yang disebutkan oleh (Rozandi & Digdowiseiso, 2021:48) bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks perhitungan gabungan yang didasari pada tiga indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM dikembangkan dengan konsep perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi, menjaga potensi kemampuan desa dan menjadi kekuatan untuk mensejahterakan kehidupan desa menuju desa maju dan mandiri. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dan di Desa Kasegeran itu sendiri pengetahuan tentang IDM hanya diketahui oleh beberapa pemerintah Desa Kasegeran. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat musyawarah khusus terkait tentang pengembangan Indeks Desa Membangun, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang di bahas melalui MUSDUS, MUSDES, dan MUSRENBANGDES.

Menurut Smith dan Larimer dalam (Howlett et al, 2001:102), komunikasi merupakan interaksi komunikasi yang saling mempengaruhi antara pembuat kebijakan, kelompok penekan, dan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin di tahun 2018, Menemukan bahwa terdapat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai

prioritas penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat sekitar kurang mengetahui implementasi penggunaan Dana Desa. Persamaan penelitian ini terletak pada penjabaran tentang Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian. Hal tersebut membuktikan bahwa aspek komunikasi pada penelitian ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan tiga hal penting dalam proses komunikasi tidak dijalankan sesuai dengan semestinya.

Aspek Sumber Daya

Sumber daya dapat membantu implementator dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumber daya finansial (Edwards III, 1980:241). Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kasegeran masih tergolong rendah, hal itu dibuktikan dengan tingkat kepedulian masyarakat hanya terfokus pada pengawasan saja. Pernyataan tersebut relevan dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 9 januari 2024 bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kasegeran belum bisa dikatakan baik karena rendahnya pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan tingkat kemampuan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Berikut merupakan data pengelola dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas :

Tabel 1. Data Pengelola Dana Desa

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Posisi
1.	Taufik Hidayat	SMA/Sederajat	Ketua
2.	Mei Amalia	D3/Diploma	Bendahara
3.	Firman Nur Aziz	S.Pd/Sarjana Pendidikan	Sekretaris
4.	Arif Kuncara	SMA/Sederajat	Anggota
5.	Warsito	SMA/Sederajat	Anggota
6.	Khoerun	SMA/Sederajat	Anggota
7.	Noviatun	SMA/Sederajat	Anggota

Sumber : Kantor Desa Kasegeran, 2024.

Dilihat dari tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa pengelola dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terdiri dari 7 orang, dan 7

orang tersebut menjabat pada beberapa posisi di antaranya ada ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelola dana desa tersebut mayoritas masih berpendidikan SMA/Sederajat. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pengelolaan dana desa ini masih minim atau masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi mengenai ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kasegeran ini, dapat disimpulkan bahwa sub aspek ketersediaan sumber daya manusia belum bisa dikatakan efektif. Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tentu akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan dana desa, dan masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya peluang kerja, dan kurangnya keterampilan / kemampuan yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi.

Ketersediaan dana merupakan sumber pembiayaan atau modal untuk kegiatan tertentu yang berasal dari berbagai sumber guna untuk memenuhi kebutuhan finansial. Di Desa Kasegeran ketersediaan dana bersumber pada APBDes, yang harus di kelola sesuai dengan aturan guna untuk mengetahui apa yang masyarakat butuhkan dan apa yang PEMDES lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prioritas penggunaan dana desa di Desa kasegeran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Januari 2024 bahwa penggunaan dana desa belum sesuai dengan PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prinsip penggunaan dana desa yang

dalam pelaksanaannya memiliki dua azas, yaitu: azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan.

Azas desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pelaksanaannya diatur dan diurus oleh desa.

Adapun azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai azas pembantuan, didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan (APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten/kota) berupa kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota berupa kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang pelaksanaannya diurus oleh desa berdasarkan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota (Apung, 2015).

Dalam pelaksanaannya, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDdes dan APBDdes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Desa). Bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sedangkan penggunaan dana desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Oleh karena itu, dana desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.

Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan dengan proses wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sub aspek ketersediaan dana belum bisa efektif karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan APBDes, namun hal tersebut bertentangan dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya infrastruktur yang masih rusak, belum terpenuhinya saran dan prasarana yang memadai. Contohnya, masih terdapat jalan desa yang rusak, kurangnya fasilitas untuk meningkatkan kualitas ketahanan sosial masyarakat Desa Kasegeran.

Aspek Disposisi

Pada aspek disposisi ini mencerminkan bagaimana seseorang merespon atau bersikap terhadap tuntutan, tantangan, atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek disposisi dapat mempengaruhi cara seseorang belajar, berinteraksi sosial, dan menanggapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek disposisi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi dana desa sebagai upaya pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya keterbukaan / penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengembangan IDM yang di danai oleh dana desa. Akan tetapi dalam hal perencanaan anggaran dana desa, Hasil penelitian di Desa Kasegeran menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan dilakukan melalui MUSDUS, MUSDES, lalu MUSRENBANGDES, yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Hal ini terbukti bahwa masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan kegiatan yang akan di adakan di Desa Kasegeran. Selain itu, masyarakat Desa Kasegeran memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal partisipasi, terbukti dengan ikut sertanya masyarakat Kasegeran dalam musyawarah desa, hasil keputusan musyawarah menjadi acuan pemerintah desa dalam membuat perencanaan, yaitu dalam bentuk RKPDes dan APBDes.

Menurut Rahmawati (2021:6), Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan, sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adi Supraja di tahun 2017, menemukan bahwa pemerintahan daerah dalam pelaporan kepada pusat telah bersikap transparan dengan metode menempelkan catatan Alokasi Dana Desa ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat seperti di papan pengumuman di kelurahan. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa masih kurangnya keterbukaan / penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengembangan IDM yang di danai oleh dana desa. Hal tersebut

membuktikan aspek disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.

Aspek Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi menjelaskan tentang struktur dan hubungan dalam suatu birokrasi, termasuk tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Desa Kasegeran. Selain itu, tujuan dari aspek struktur birokrasi adalah untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Ketersediaan SOP atau Standar Operasional Prosedur di Pemerintah Desa Kasegeran merupakan prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan berbagai aktivitas dan fungsi pemerintahan desa secara konsisten dan terstruktur. Ketersediaan SOP di pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan menrapkan SOP yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa layanan publik yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan standar yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Pada hasil wawancara beberapa informan menyebutkan bahwa adanya ketersediaan SOP, kesesuaian tupoksi dalam berbagai kegiatan desa, dan adanya struktur organisasi tim pelaksana implementasi kebijakan. Namun, pada hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya struktur organisasi dan kesesuaian tupoksi tim pelaksana. Akan tetapi, peneliti belum menemukan adanya ketersediaan SOP. Jika tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP), struktur birokrasi cenderung menjadi kurang teratur, kurang efisien, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan kurangnya pelatihan serta pengembangan bagi warga Desa Kasegeran. Dengan demikian, ketersediaan SOP sangat penting dalam membentuk struktur birokrasi yang teratur, efisien, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada Aspek Komunikasi ditemukan adanya musyawarah untuk membahas perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kasegeran. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan dari Pemerintah Desa tentang apa itu Indeks Desa Membangun dan belum terdapat sosialisasi khusus terkait bagaimana upaya pengembangan IDM yang di danai oleh dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Sementara pada aspek Sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Desa Kasegeran terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa. Ketersediaan sumber dana di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang digunakan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada aspek disposisi ditemukan kurangnya keterbukaan/penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengembangan IDM yang di danai oleh dana desa. Namun, masyarakat Desa Kasegeran memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal partisipasi. Hal tersebut dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat Desa Kasegeran dalam musyawarah desa. Lalu, pada aspek Struktur birokrasi : ketersediaan struktur organisasi dan kesesuaian tupoksi tim pelaksana. Akan tetapi, peneliti belum menemukan adanya ketersediaan SOP.

REFERENSI

- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 125-136.
- Afnita, I. D. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat perintah Membayar Bidang Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 8(2), 142-150.
- Apung Widadi, Mengawal Implementasi Dana Desa: Ketimpangan dan Penyimpangan [dokumen on-line]; tersedia di <http://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2015/05/Diskusi-Dan-Desa.pdf>; Internet; diunduh pada 21 Januari 2024.
- Ariantje, J. N., Pandeiro, L. B., & Prayanthi, I. (2022). Accountability in Planning, Implementation and Accountability of Village Funds Based on Government Regulations. *Journal on Social Science.*, 12(72), 156–166.

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta..(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. (2019). Proactive fraud audit, whistleblowing and cultural implementation of tri hita karena for fraud prevention. *European Research Studies Journal*, 22(3), 201-214
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. *Humanomics*, 29(1), 4-23.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quaterly Press.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185-192.
- Fitriana, Z. M., Takarini, N., Iryanti, E., & Mahanani, A. E. E. (2022). The Implementation of Village Financial Management Principles in Escalating Indeks Desa Membangun (IDM) Level for Villages: Learning from The Jati Village, Tuban. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 80-84.
- Gomes, Faustino C. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Howlett, Michael dan Ramesh. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press, 2001.
- Hugo, A. S., Sigit, W., & Mohammad, R. (2019). The Village fund allocation: The evaluation and progression program of government. In 1st International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2018) (pp. 131-134). Atlantis Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kusumaningtyas, G. Y. R. T., & Wahyuddin, M. I. (2022). Implementasi Algoritma C4. 5 dan Simple Additive Weight Untuk Menentukan KPI Karyawan. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 3(4), 519-527.
- Lailiani, N. O. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.

- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Economics and Business*, 8(1), 563-572.
- Mulyadi, D., & Choliq, A. (2019). Penerapan metode human organization technology (HOT-Fit Model) untuk evaluasi implementasi aplikasi sistem informasi persediaan (SIDIA) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. *Teknois: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Sains*, 7(2), 1-12.
- Mutiarin, D. (2019). Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(1), 49-53.
- Nugroho, A., & Chaudron, M. R. (2009). Evaluating the impact of UML modeling on software quality: An industrial case study. In *Model Driven Engineering Languages and Systems: 12th International Conference, MODELS 2009, Denver, CO, USA, October 4-9, 2009. Proceedings 12* (pp. 181-195). Springer Berlin Heidelberg.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35-43.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta cv: Bandung.
- Rahmawati, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinnas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Soppeng* (Doctoral dissertation, UNIVESITAS NEGERI MAKASSAR).
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60.
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- Sidesa.jatengprov.go.id. (2023). Data Indeks Membangun (IDM) Terintegritas dengan Sistem Kementrian Desa. Diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 20.35. Diakses dari <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.02.17.2003>.
- Subarsono, A. G. (2009). *Analysis Public Policy, Concepts, Theory and Applications*. Yogyakarta: Student Library.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Sulastri. (2009). Analisis Implementasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 14-56.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 439-446.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335-342.
- Udjianto, D., Hakim, A., Domai, T., Suryadi, S., & Hayat, H. (2021). Community development and economic welfare through the village fund policy. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 563-572.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012.

UNDANG-UNDANG :

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.